



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR: 680/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

1. **JIANG HUAQIANG**, bertempat tinggal di Ruko Permata Ancol Blok N/1 RT. 001 / RW.016, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, sebagai **PENGGUGAT I** ;
2. **IRENE HANDAYANI TJAHAJANA**, bertempat tinggal di Ruko Permata Ancol Blok N/1 RT. 001 / RW.016, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, sebagai **PENGGUGAT II** ;
Yang dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Fahmi H. Bachmid, SH.M.Hum, Usman Asgar, SH.MH, Roy R.Ondang, SH.MH dan Ikhsan Setiawan, SH Advokat pada Kantor Hukum Fahmi Bachmid & Rekan, beralamat kantor di Jalan Condet Raya No. 27 Kel.Balekambang Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** ;

Lawan :

1. **RUDI SALIM (WENG JIANPING)**, bertempat tinggal di Cincin Danau Utara Blok E No. 8, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **GOEIJ SIAUW HUNG**, bertempat tinggal di Cincin Danau Utara Blok E No. 8, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, sebagai **TERGUGAT II** ;
Yang dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Dr. Permata N. Daulay, S.H., M.H, Beni Heriyanto, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm PN Daulay & Partners, yang berkantor di Menara Kartika Candra Lantai 2, Ruang 201, Jalan Jen. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT**

Hal 1 dari Put. No. 680/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 Februari 2017, di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara , pada tanggal 16 Februari 2017, terdaftar dalam Register perkara Nomor 84/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami istri begitupun Tergugat I dan Tergugat II juga suami istri, dan antara Para Penggugat dan Para Tergugat sudah saling mengenal sejak tahun 2005;
2. Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hubungan hukum HUTANG PIUTANG UANG, yang terjadi sejak 16 Desember 2013 sampai 21 Mei 2015, dimana Para Tergugat memberikan hutang kepada Para Penggugat dan Para Penggugat membayarnya;
3. Bahwa selama ini antara Para Penggugat dan para Tergugat melakukan hubungan hukum hutang piutang uang tanpa jaminan serta tanpa dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis tentang hutang piutang melainkan didasarkan pada kepercayaan dan kejujuran, karena antara Para Penggugat dan Para Tergugat sudah lama saling kenal dan bersahabat bahkan Penggugat I dan Tergugat I berasal dari satu Kota kelahiran yakni Fujian;
4. Bahwa sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan 21 Mei 2015 Para Tergugat memberikan pinjaman kepada Para Penggugat dan selama ini tidak ada permasalahan dan Para Penggugat melakukan pembayaran baik ditransfer maupun setoran tunai, namun kemudian pada Bulan Nopember 2015 tiba-tiba Para Tergugat menagih kembali hutang yang telah terbayar dengan alasan masih ada sisa pinjaman sebesar Rp. 1.400.000.000,- yakni hutang yang diberikan Tergugat I melalui Tergugat II, yakni hutang dengan cara di transfer rekening Tergugat II No: 194.802.8882 BCA KCU Pangeran Jayakarta Jakarta pada tanggal:

Hal 2 dari Put. No. 680/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/2015 sebesar Rp. 700.000.000,-

1.2. 10 Maret 2015 sebesar Rp. 500.000.000,-

1.3. 12 Mei 2015 sebesar Rp. 200.000.000,-

Padahal hutang piutang antara Para Penggugat dan Tergugat sudah lunas terbayar dan justru sebaliknya Para Penggugat kelebihan membayar hutang, oleh karenanya Para Penggugat mencari kembali bukti-bukti pembayaran dan pengiriman uang kepada Para Tergugat yang didapatkan bukti-bukti rincian hutang piutang antara Para Penggugat dan Para Tergugat sejak Tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan Tanggal 21 Mei 2015, terbukti justru sebaliknya ada kelebihan pembayaran hutang kepada Para Tergugat sebesar Rp. 2.050.000.000 (dua milyar lima puluh juta rupiah)

5. Bahwa adapun hutang piutang uang dengan sistim kepercayaan dan tanpa jaminan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dilaksanakan sejak 16 Desember Tahun 2013 sampai 21 Mei Tahun 2015 adalah Rp. 11.200.000.000 (sebelas milyar dua ratus juta rupiah) dan sudah pula dibayar lunas dan bahkan kelebihan sebesar Rp. 2.050.000.000.000 (dua milyar lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut ;

TANGGAL HUTANG DAN BAYAR HUTANG	HUTANG PARA PENGGUGAT	PEMBAYARAN PARA PENGGUGAT
16-Dec-2013	1,200,000,000	
20-Dec-2013		150,000,000
15-Jan-2014	500,000,000	
21-Jan-2014	500,000,000	
29-Jan-2014		150,000,000
3-Feb-2014		150,000,000
7-Feb-2014		200,000,000
12-Feb-2014	600,000,000	
28-Feb-2014		250,000,000
5-Mar-2014		150,000,000
11-Mar-2014		350,000,000
11-Maret-2014		2.700.000.000
21-Mar-2014		100,000,000
26-Mar-2014		200,000,000
23-Apr-2014		300,000,000
26-Apr-2014		100,000,000
6-Nov-2014	1,500,000,000	

Hal 3 dari Put. No. 680/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18-Dec-2014	2,000,000,000	
27-Jan-2015	3,500,000,000	
9-Feb-2015		5,500,000,000
9-Feb-2015		700,000,000
17-Feb-2015	700,000,000	
10-Mar-2015	500,000,000	
20-Mar-2015		400,000,000
15-Apr-2015		100,000,000
4-May-2015		250,000,000
12-May-2015	200,000,000	
21-May-2015		1,500,000,000
TOTAL	Rp. 11.200.000.000 (sebelas milyar dua ratus juta rupiah)	Rp. 13.250.000.000 (tiga belas milyar lima puluh juta rupiah)

CATATAN: Dari perincian diatas, Tergugat I memperlakukan kembali transfer yang dilakukan oleh Tergugat II ke rekening Penggugat II yakni rekening **No. 1948028882** pada BCA KCU Pangeran Jayakarta Jakarta, dengan transfer : **tanggal 17 Pebruari 2015 sebesar Rp. 700.000.000,- dan Tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp. 500.000.000 serta tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 200.000.000,-**

- Bahwa berdasarkan table perincian tersebut diatas, maka terbukti utang piutang antara Para Penggugat dan Para Tergugat ternyata terjadi kelebihan pembayaran, yakni; Hutang kepada Para Tergugat Rp. 11.200.000.000 (sebelas milyar dua ratus juta rupiah) sedangkan pembayaran yang telah dilakukan oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 13.250.000.000 (tiga belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga kelebihan pembayaran sebesar Rp. 2.050.000.000 (dua milyar lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa walaupun Para Penggugat sudah membayar dan bahkan kelebihan bayar sebagaimana tersebut pada angka 5 dan uraian angka 6, ternyata Tergugat I maupun Tergugat II menagih kembali hutangnya

dan menyatakan Para Penggugat masih mempunyai hutang (sisa pinjaman) sebesar Rp. 1.400.000.000,- yakni hutang yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal :

1.1. 17 Pebruari 2015 sebesar Rp. 700.000.000,-

1.2. 10 Maret 2015 sebesar Rp. 500.000.000

1.3. 12 Mei 2015 sebesar Rp. 200.000.000,-

Hal ini sesuai dengan Pengakuan tertulis dari Para Tergugat sendiri bahwa Para Penggugat masih mempunyai sisa pinjaman sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah), padahal hal tersebut tidak benar karena sudah dilunasi dan bahkan kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Para Penggugat;

Maka secara yuridis tindakan Para Tergugat yang menagih kembali hutang yang telah terbayar tidak dapat dibenarkan secara hukum, Oleh karenanya Para penggugat mencari keadilan dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan;

8. Bahwa secara yuridis tindakan Para Tergugat yang menagih kembali hutang yang telah terbayar tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka cukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan Para Penggugat sudah tidak mempunyai sisa pinjaman sebesar Rp. 1.400.000.000 kepada Para Tergugat dengan perincian hutang yang ditransfer oleh Tergugat II ke rekening Penggugat II No. Rekening : 194.802. 8882 BCA KCU Pangeran Jayakarta Jakarta pada tanggal :

17 Pebruari 2015 sebesar Rp. 700.000.000,-

10 Maret 2015 sebesar Rp. 500.000.000

12 Mei 2015 sebesar Rp. 200.000.000,-

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan tabel perincian pada angka 5 dan uraian angka 6 terbukti secara yuridis Para Penggugat telah membayar lunas hutang yang terjadi sejak Tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015 dengan total hutang sebesar Rp. 11.200.000.000 (sebelas milyar dua ratus juta rupiah) sedangkan pembayaran yang telah dilakukan oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 13.250.000.000 (tiga belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga kelebihan pembayaran sebesar Rp. 2.050.000.000 (dua milyar lima puluh juta rupiah), maka cukup beralasan menurut hukum Para Penggugat menuntut Para Tergugat untuk dihukum mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 2.050.000.000. (dua milyar lima puluh juta rupiah),- secara tunai dan sekaligus;

10. Bahwa Para Penggugat khawatir, Para Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari dari tanggung jawab mengembalikan kelebihan pembayaran hutang dari Para Penggugat sebesar

Hal 5 dari Put. No. 680/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua milyar lima puluh juta rupiah) sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, oleh karena itu untuk menjamin pemenuhan tuntutan Para Penggugat, memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan dari Para Tergugat, berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Cincin Danau Utara Blok E No. 8 Kel. Papanggo. Kec. Tanjung Priok JAKARTA UTARA;

11. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam perkara ini dan oleh karena itu mohon Pengadilan Negeri Jakarta Utara menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam perkara ini ;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang sempurna, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 180 HIR, Maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Berdasarkan uraian diatas Para Penggugat akhirnya mencari keadilan dengan mengajukan Gugatan ini terhadap Para Tergugat dan memohon Pengadilan Negeri Jakarta Utara dapat memberikan putusan yang adil untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan antara Para Penggugat dan Para Tergugat sejak 16 Desember 2013 sampai dengan 21 Mei 2015 adalah Hubungan Hukum HUTANG PIUTANG yang mengikat;
3. Menyatakan menurut hukum pembayaran hutang yang dilakukan oleh Para Penggugat pada Tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan 21 Mei 2015 adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang menagih kembali hutang yang telah dibayar lunas oleh Para Penggugat, yakni hutang yang ditransfer ke rekening Tergugat II No. Rekening : 194.802.8882 BCA KCU Pangeran Jayakarta Jakarta pada tanggal :
 - 17 Pebruari 2015 sebesar Rp. 700.000.000,-
 - 10 Maret 2015 sebesar Rp. 500.000.000,-

Hal 6 dari Put. No. 680/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 200.000.000,-

Total sebesar Rp. 1.400.000.000,

ADALAH TINDAKAN YANG TIDAK DAPAT DIBENARKAN SECARA HUKUM;

5. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat tidak mempunyai sisa pinjaman yang pernah ditransfer Tergugat II Pada Tanggal:
17 Pebruari 2015 sebesar Rp. 700.000.000,-
10 Maret 2015 sebesar Rp. 500.000.000
12 Mei 2015 sebesar Rp. 200.000.000,-
Total sebesar Rp. 1.400.000.000, (satu milyar empat ratus juta rupiah) kepada Para Tergugat;
6. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat kelebihan membayar hutang kepada Para Tergugat sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan kelebihan pembayaran hutang sebesar Rp. 2.050.000.000 (dua milyar lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini, yaitu harta kekayaan dari Para Tergugat, yakni sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Cincin Danau Utara Blok E No. 8 Kel. Papanggo. Kec. Tanjung Priok JAKARTA UTARA;
9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / hari atas keterlambatan menjalankan isi putusan atas perkara ini sejak berkekuatan hukum tetap ;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau : Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah memberikan Eksepsi, jawaban Gugatan dan Gugatan Rekonvensi tertanggal 5 April 2017 yang berisi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

A. Tentang Kewenangan Relatif (Relative Competentie)

Hal 7 dari Put. No. 680/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun domisili dari Para Tergugat tidak ada yang berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo sebagaimana ditentukan dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (H.1.R) ;

Pasal 118 ayat (1) HIR

"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahul tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya."

Pasal 142 Rbg

"Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat rnenurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya."

2. Bahwa Tergugat I sesuai dengan identitas yang resmi dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia beralamat di APT. Wesling Kedoya LT. 1901, TWR B, RT. 012, RW. 005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi D.K.I Jakarta;
3. Bahwa Tergugat II sesuai dengan identitas yang resmi dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia beralamat di APT. Pesona Bahari LT. 25D, RT. 001, RW. 011, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi D.K.I Jakarta;
4. Bahwa karena tidak satu pihak pun dari Para Tergugat yang berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka sudah jelas dan nyata bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah cacat hukum karena diajukan bukan kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara aquo, maka untuk itu sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke

Hal 8 dari Put. No. 680/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim Yang Mulia;

B. Tentang Kabur / tidak jelasnya Gugatan (*Obscuur libel*)

1. Bahwa dalam membuat dan mengajukan gugatannya, Para Penggugat tidak secara jelas menentukan jenis gugatan apa yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak menentukan secara jelas dan tegas tentang sifat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, apakah gugatan perdata yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang terkait IngkarJanji (Wanprestasi) atau gugatan yang terkait Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka gugatan Para Penggugat patut ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa gugatan yang dibuat dan disampaikan serta diajukan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara *aquo* tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum acara perdata dengan salahnya Para Penggugat memilih Pengadilan yang akan memeriksa dan mengadili pokok perkara *aquo*, dan kaburnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R1 No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung R1 No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. **Untuk itu sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan oleh Majelis Hakim Yang Mulia tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;**

II. DALAM KONVENSI

Bahwa, sehubungan dengan eksepsi tersebut di atas Para Penggugat tidak bermaksud menjawab pokok perkara, tetapi seandainya Majelis Hakim berpendapat lain maka Jawaban Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat kecuali secara tegas diakui dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Tentang Hubungan Hukum Para Tergugat dengan Para Penggugat

Hal 9 dari Put. No. 680/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah bisnis dengan dasar kepercayaan antar sesama teman;
2. Bahwa pada bulan November 2013, Penggugat I menyampaikan secara lisan keinginannya kepada Tergugat I untuk meminjam sejumlah uang guna kepentingan usaha Penggugat I dan apabila Tergugat I bersedia untuk meminjamkan sejumlah uang tersebut maka Penggugat I akan memberikan bunga sebesar 20% (dua puluh persen);
 3. Bahwa atas keinginan Penggugat I tersebut Tergugat I belum dapat menyetujuinya dan masih mempertimbangkan keinginan yang telah disampaikan oleh Penggugat I, namun demikian Penggugat I bekal-kali menyampaikan dan menyakinkan Tergugat I untuk dapat meminjamkan sejumlah uang kepada Penggugat I dan Penggugat I akan mengembalikan uang yang dipinjamkan oleh Tergugat I dan akan memberikan bunga kepada Tergugat I sebesar 20% (dua puluh persen) dari total uang yang dipinjamkan Tergugat I kepada Penggugat I, dan atas janji yang disampaikan Penggugat I tersebut maka Tergugat I sepakat dan bersedia untuk meminjamkan sejumlah uang kepada Penggugat I;
 4. Bahwa kesepakatan antara Penggugat I dengan Tergugat I merupakan kesepakatan secara lisan dan merupakan suatu perikatan yang lahir karena adanya persetujuan dari Penggugat I sebagai Debitur dan Tergugat I sebagai Kreditur, dalam hal tersebut Penggugat I telah mengikatkan diri kepada Tergugat I meminjam sejumlah uang dan akan mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut kepada Tergugat I dengan menambahkan bunga sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah uang yang diterimanya oleh Penggugat I dari Tergugat I ;
 5. Bahwa perikatan yang dilakukan antara Penggugat I dengan Tergugat I merupakan perikatan yang lahir karena adanya persetujuan, di mana persetujuan tersebut merupakan perbuatan untuk saling mengikatkan diri dari Penggugat I selaku Debitur dan Tergugat I selaku Kreditur yang mana hal tersebut berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang sebagaimana Pasal 1233 Jo. Pasal 1313 Jo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Pasal 1233 KUHPer

"Setiap perikatan, dilahirkan baik karena suatu persetujuan atau karena UndangUndang"

Pasal 1313 KUHPer

Hal 10 dari Put. No. 680/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"

6. Bahwa persetujuan tersebut juga telah memenuhi ketentuan tentang sahnya suatu persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Pasal 1320 KUHP

"Untuk sahnya suatu perjanjian, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal."

Bahwa atas hal-hal yang diuraikan tersebut dapat diketahui dengan jelas dan nyata tentang kedudukan Penggugat I dan Tergugat I serta adanya hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat I dengan Tergugat I yang timbul karena adanya perikatan atas suatu persetujuan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia ;

B. Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa dengan berdasarkan perikatan tersebut maka dalam kurun waktu sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 Tergugat I telah memberikan pinjaman uang kepada Penggugat I dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 11.200.000.000,- (sebelas milyar dua ratus juta rupiah);
2. Bahwa atas hal tersebut maka sesuai dengan kesekapatan Penggugat I berkewajiban untuk mengembalikan semua pokok pinjamannya sebesar Rp. 11.200.000.000,- (sebelas milyar dua ratus juta rupiah) dan menambahkan bunga 20% (dua pu(uh persen) atau sebesar Rp. 2.240.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh juta rupiah), sehingga total uang yang harus dibayarkan kembali oleh Penggugat I kepada Tergugat I adalah **sebesar Rp. 13.440.000.000,- (tiga belas milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);**
3. Bahwa kemudian Penggugat I melakukan pengembalian kembali atas pinjaman yang telah diterimanya dari Tergugat I dalam kurun waktu sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015 dengan total pembayaran keseluruhannya **sebesar Rp. 13.250.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);**

Hal 11 dari Put. No. 680/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas diketahui bahwa

Penggugat I mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali kepada Tergugat I sebesar Rp. 13.440.000.000,- (tiga belas milyar empat ratus empat puluh juta rupiah), namun dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kembali, pada kenyataannya Penggugat I hanya melakukan pembayaran kembali sebesar Rp. 13.250.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga sesungguhnya hingga saat ini Penggugat I masih mempunyai kewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran kembali sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Pemberian Pinjaman	Jumlah	Pengembalian Pinjaman	Jumlah
Pokok Pinjaman	Rp.11.200.000.000,-	Pokok Pinjaman	Rp.11.200.000.000,-
Bunga Pinjaman	Rp. 2.240.000.000,-	Bunga Pinjaman	Rp. 2.050.000.000,-
Total	Rp.13.440.000.000,-	Total	Rp.13.250.000.000,-

5. Bahwa Para Penggugat secara sadar tengah berupaya untuk menghindari dari kewajibannya kepada Para Tergugat untuk melakukan pembayaran atas sisa kewajibannya melakukan pembayaran kembali yang belum dibayarkan sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

6. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam point 4, 7, dan 8 dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali serta sepatutnya dikesampingkan, karena hingga saat ini Penggugat I masih memiliki kewajiban kepada Tergugat I untuk melakukan pembayaran kembali sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) atas kesepakatan yang telah disetujui oleh Penggugat I dan Tergugat I sebagaimana tersebut di atas ;

III. DALAM REKONVENSII (*EIS IN RECONVENTIE*)

Bahwa dalam Rekonvensi ini Tergugat I Konvensi mohon selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat I Rekonvensi**", Tergugat II Konvensi selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat II Rekonvensi**" dan bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Para Penggugat Rekonvensi**", serta Penggugat I Konvensi mohon disebut "**Tergugat I Rekonvensi**", Penggugat II Konvensi mohon disebut "**Tergugat II Rekonvensi**", dan bersama-sama disebut sebagai "**Para Tergugat Rekonvensi**" ;

Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Bahwa rekonvensi ini diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I Rekonvensi selaku debitur dari Penggugat I Rekonvensi masih memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas persetujuan perikatan peminjaman uang antara Penggugat I Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
2. Bahwa kewajiban Tergugat I Rekonvensi tersebut adalah pembayaran sisa bunga yang telah diperjanjikan sebanyak 20% (dua puluh persen) sebagaimana tersebut sebelumnya di atas dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Pasal 1765 KUHP

"Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman itu"

3. Bahwa dengan tidak maunya Tergugat I Rekonvensi mengembalikan sisa pembayaran kewajibannya, namun dengan itikad buruk serta secara sadar Para Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara guna menghindari kewajibannya untuk melakukan sisa pembayaran atas kewajibannya dalam perjanjian peminjaman uang tersebut maka Para Tergugat Rekonvensi secara nyata dan jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak mau melaksanakan pembayaran atas sisa kewajibannya dalam perikatan persetujuan peminjaman uang kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
 4. Bahwa atas perbuatan tersebut Para Tergugat Rekonvensi telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
- Pasal 1740 KUHP**
- "Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak lain, dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan, akan mengembalikan barang itu"*
5. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum tersebut Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang merupakan sisa pembayaran

Hal 13 dari Put. No. 680/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rekonsensi kepada Penggugat I Rekonsensi;

6. Bahwa selain itu, akibat dari perbuatan Para Tergugat Rekonsensi tersebut, Para Penggugat rekonsensi juga merasa hak keperdataannya dilanggar oleh Para Tergugat Rekonsensi, yang mana seharusnya Para Penggugat Rekonsensi berkonsentrasi untuk mengurus usahanya dengan baik, meningkatkan pendapatan keuntungannya dengan baik, justru malah dipusingkan dengan tindakan Para Tergugat Rekonsensi yang tidak mau melaksanakan kekurangan pembayaran atas perikatan peminjaman uang yang telah disepakati oleh Penggugat I Rekonsensi dan Tergugat I Rekonsensi, yang mana tindakan Para Tergugat Rekonsensi tersebut jelas merupakan tindakan yang melanggar hukum, dan akibatnya jelas sangat merugikan Para Penggugat Rekonsensi, karena Para Penggugat Rekonsensi merasa tertekan baik secara finansial maupun secara psikologis serta menimbulkan buruknya nama baik Para Penggugat Rekonsensi di mata para relasi bisnis, yang mana menurut hukum yang dialami Para Penggugat Rekonsensi merupakan kerugian immateriil; **Kerugian Immateriil** yang diderita oleh Para Penggugat Rekonsensi ini tidak dapat dinilai dengan apapun juga, akan tetapi untuk memudahkan dalam perhitungannya maka dapat ditaksir sebesar **Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah);**

7. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonsensi di atas secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 KUH Perdata** yang menyatakan : "**Tiap perbuatan yang melanggar hukum, dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut**".

8. Bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi tetap Putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam *Arrest Lindeboum-Cohen* jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1954 K/Pdt/1987 jis. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3191K/ 1984 jis. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1265K/ Pdt/1984. Maka unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) itu antara lain :

- Unsur perbuatan;
- Unsur perbuatan itu harus melanggar hukum;
- Unsur kesalahan;
- Unsur hubungan kausalitas antara kesalahan dengan besarnya

Hal 14 dari Put. No. 680/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur pelanggaran terhadap norma kesusilaan;
- Unsur pelanggaran terhadap rasa keadilan dan kepatutan masyarakat;
- Unsur tindakan yang menyinggung perasaan dan kehormatan serta kehidupan pribadi;

Dengan demikian, tindakan Tergugat I Rekonvensi yang tidak mau melakukan sisa pembayaran kewajibannya dalam perikatan peminjaman uang yang telah disepakati oleh Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat I Rekonvensi yang mana perbuatan Tergugat I Rekonvensi telah merugikan Para Pengugat Rekonvensi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud di atas ;

9. Bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan tepat waktu, maka cukup beralasan hukum apabila Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari manakala Para Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan perkara *a quo* terhitung sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara *a quo*;

10. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonvensi serta asset-asset lainnya yang rinciannya akan diserahkan kemudian. Oleh karena itu, Para Penggugat Rekonvensi *mereservir* atau mencadangkan haknya untuk mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan dan asset-asset milik Para Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Ruko Permata Ancol, Blok N/I, RT./RW. 001/016, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara yang apabila terdapat harta kekayaan dan asset-asset milik Para Tergugat Rekonvensi lainnya maka akan diajukan dengan permohonan tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dengan gugatan Rekonvensi ini;

11. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan disertai dengan bukti-bukti yang otentik sebagaimana telah diuraikan di atas, serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat Rekonvensi yang dengan sengaja tidak ingin melakukan pembayaran atas sisa kewajibannya dalam kesepakatan peminjaman uang antara Penggugat I Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi, maka kiranya cukup

Hal 15 dari Put. No. 680/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat memberi keputusan hukum yang dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi; Berdasarkan seluruh uraian dalam Jawaban ini, Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur (*Obscuur Libel*);
- Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Dalam Konvensi

- Menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;

3. Dalam Rekonvensi

- Menerima Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Mengesahkan Perikatan Peminjaman Uang antara Penggugat I Rekonvensi sebagai Kreditur dengan Tergugat I Rekonvensi sebagai Debitor, dengan pemberian bunga sebesar 20% (dua puluh persen) dari total pinjaman yang telah diterima;
- Menyatakan bersalah Tergugat I Rekonvensi karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak melaksanakan kewajibannya melakukan sisa pembayaran dari perikatan peminjaman uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Menghukum dengan memerintahkan Tergugat I Rekonvensi untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat I Rekonvensi secara langsung dan seketika;
- Menghukum dengan memerintahkan Tergugat I Rekonvensi secara bersama-sama dengan Tergugat II Rekonvensi untuk mengganti kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dikenakan uang paksa

Hal 16 dari Put. No. 680/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dalam rupiah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari

manakala Para Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan perkara *a quo* terhitung sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara *a quo*;

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan dan asset-asset milik Para Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Ruko Permata Ancol, Blok N/I, RT./RW. 001/016, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
- Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding, atau kasasi ;

ATAU

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 7 Juni 2017, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara relative;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 84/ PDT.G/ 2017/ PN. Jkt.Utr, tanggal 9 Juni 2017 yang dibuat oleh RINA PERTIWI, SH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 84/ Pdt.G / 2017 / PN.Jkt.Utr, tanggal 7 Juni 2017 dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam permohonan banding ini telah mengajukan memori banding tertanggal Jakarta 4 Agustus 2017; yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 4 September 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 8 September 2017;

Hal 17 dari Put. No. 680/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal Jakarta 22 September 2017; yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 September 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) banding No. 84/Pdt.G/ 2017/ PN. Jkt.Utr, masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2017 dan tanggal 29 Agustus 2017 dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai bahwa karena telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut;

- A. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- B. Judex Facti Tingkat Pertama melanggar asas-asas dalam menjatuhkan putusan ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding I dan Pembanding II mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta utara Nomor : 84/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 7 Juni 2017;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara Nomor Register Perkara 84/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr ;
Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan keberatan terhadap memori banding

Hal 18 dari Put. No. 680/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, sebagaimana terdapat dalam kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Judex factie pada tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukumnya dengan benar dan tepat ;
- Bahwa berdasarkan pada bukti-bukti yang ada dapat diketahui dengan jelas dan tegas bahwa baik Terbanding I maupun Terbanding II tidak ada yang beralamat dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan yang diuraikan tersebut maka Para Terbanding mohon kepada majelis hakim Banding pada pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Para Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 84/Pdt.G/ 2017/ PN.Jkt.Utr tanggal 7 Juni 2017 , dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para pemanding sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : Dalam hal Yang Mulia majelis Hakim banding berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa , Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, memori banding dan kontra memori banding dari kedua belah pihak beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 84/Pdt.G/ 2017/ PN. Jkt. Utr. Tanggal 7 Juni 2017 tersebut diatas mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat Tergugat adalah sebagaimana tersebut dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti para pihak berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini oleh karena tidak termasuk dalam wilayah hukumnya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal 19 dari Put. No. 680/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sendiri dan dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya karena dipandang tidak beralasan hukum haruslah di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 84/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 7 Juni 2017 mengenai eksepsi kewenangan relatif dari Para Terbanding semula Para Tergugat dimaksud diatas karena sudah tepat dan benar maka harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 84/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 7 Juni 2017 mengenai eksepsi kewenangan relatif dari Para Terbanding semula Para Tergugat dikuatkan, maka pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-undang No.20 Tahun 1947, Ketentuan-ketentuan HIR, Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 84/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr, tanggal 7 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **RABU tanggal 24 JANUARI 2018** oleh **PURNOMO RIJADI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H** dan **ACHMAD YUSAK, S.H.M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi dki Jakarta masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 680/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 8 Nopember 2017, kemudian diganti dengan

Hal 20 dari Put. No. 680/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 680/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 9 Januari 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **SELASA tanggal 6 FEBRUARI 2018**, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Ny.Hj. YETTI OYONG, SH. MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 680/PEN/ PDT/ 2017/PT.DKI. tanggal 8 Nopember 2017, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH

PURNOMO RIJADI, SH

ACHMAD YUSAK, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Ny. Hj. YETTI OYONG, SH.MH.

Rincian biaya perkara :

- 1. Meterai-----Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
- 3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.-

_____+

Jumlah-----Rp. 150.000,-